


SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)






1	Pejabat Pembuat Komitmen	Fajrul Husni, SE	
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	L. Tresna Jaya, S.Sos	
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. Penata Tingkat I, (III/d) b. Analis Penyuluh dan Layanan Informasi BNNP NTB	
4	Maksud Perjalanan Dinas	Bimbingan Teknis Lifeskill Bagi Masyarakat Kawasan Rawan Narkoba di wilayah Perkotaan/Pedesaan, tanggal 25 - 27 Juni 2024 di Desa Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara	
5	Alat angkutan yang dipergunakan	Kendaraan umum, Taksi, dll	
6	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. Mataram b. Kabupaten Lombok Utara	
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru*)	a. 3 (Tiga) hari b. 25 Juni 2024 c. 27 Juni 2024	
8	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. - 2. - 3. - 4. - 5. -		
9	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	Badan Narkotika Nasional Prov. NTB DIPA APBN 2024	
10	Keterangan lain-lain		

Dikeluarkan di : Mataram
Tanggal : 24 Juni 2024

Pejabat Pembuat Komitmen



Fajrul Husni, SE

	Berangkat dari : Mataram (Tempat Kedudukan) Ke : Kab. Lombok Utara Pada Tanggal : 25 Juni 2024 Plh. Kepala BNN Provinsi NTB  <u>M. Ridwan, S.AP</u>
II. Tiba di : Kab. Lombok Utara Pada Tanggal : 25 Juni 2024 	Berangkat dari : Kab. Lombok Utara Ke : Mataram Pada Tanggal : 27 Juni 2024 
III. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
IV. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
V. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
VI. Tiba di : Mataram (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : 27 Juni 2024 Plh. Kepala BNN Provinsi NTB  <u>M. Ridwan, S.AP.</u>	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pejabat Pembuat Komitmen  <u>Fajrul Husni, SE</u>
VII. Catatan Lain-lain VIII. PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.	